



P U T U S A N

Nomor : 1932 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYU JUNAIDI alias BOCOR bin MADUN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/18 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Prepedan RT.005/RW.013
Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Pabrik;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa WAHYU JUNAIDI alias BOCOR bin MADUN bersama dengan Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1932 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Jalan Prepedan RT. 005/013 Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi SUPOMO dan saksi BAYU PUSPITO anggota Polisi dari Unit Sat Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat sedang menjalankan tugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di daerah Jalan Prepedan Raya Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat ada 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi SUPOMO dan saksi BAYU PUSPITO melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud melihat Terdakwa bersama dengan Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA (dilakukan penuntutan secara terpisah), karena merasa curiga kemudian saksi SUPOMO dan saksi BAYU PUSPITO langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA, lalu ketika digeledah pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, namun pada diri Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA ditemukan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih tipe 9300 berikut Sim Card TRI dan 1 (satu) paket kantong plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram yang ada di dalam keliman celana depan yang Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA kenakan, yang mana menurut keterangan Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA barang bukti 1 (satu) paket plastik Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram diperoleh dengan cara membeli dari Saudara KEMPES (DPO) untuk dijual kembali kepada GOGOT (DPO), setelah itu Terdakwa dan Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1932 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk itu;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Nomor Lab : 1684/NNF/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri SETIJANI DWIASTUTI, SKM.,M.Kes (Pemeriksa : Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si.,Apt., ACHIRIA CATURINI, S.T. dan DWI HERNANTO, S.T.) yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0671 gram milik Terdakwa WAHYU JUNAIDI alias BOCOR bin MADUN dan Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0476 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa WAHYU JUNAIDI alias BOCOR bin MADUN pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Jalan Prepedan RT. 005/013 Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2013 ketika berjalan di Jalan Prepedan Gang Mandor Jakarta Barat dipanggil oleh Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengajak Terdakwa untuk menemui teman Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA yang berada di Jalan Prepedan RT. 005/03

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1932 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, lalu pada saat tiba di tempat dimaksud Terdakwa bertanya kepada Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA “emang mau nunggu siapa?” yang dijawab oleh Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA “mau menunggu pasien” lalu Terdakwa bertanya lagi “pasien apa” yang dijawab Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA “pasien putih” (pembeli Narkotika), kemudian setelah Terdakwa mengetahui bahwa Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA sedang menunggu seseorang untuk menjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak meninggalkan Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA untuk melaporkan perbuatan Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA yang akan menjual Narkotika jenis shabu ke kantor Polisi atau petugas yang berwenang, tetapi Terdakwa tetap menemani Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA menunggu seseorang yang akan membeli Narkotika jenis shabu yang bernama GOGOT (DPO), sampai akhirnya Terdakwa bersama Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA ditangkap oleh saksi SUPOMO dan saksi BAYU PUSPITO anggota Polisi dari Unit Sat Narkoba Polsek Kalideres Jakarta Barat pada diri Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA ditemukan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih tipe 9300 berikut Sim Card TRI dan 1 (satu) paket kantong plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram yang ada di dalam keliman celana depan yang Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA kenakan, yang mana menurut keterangan Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA barang bukti 1 (satu) paket plastik Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2 gram diperoleh dengan cara membeli dari Saudara KEMPES (DPO) untuk dijual kembali kepada GOGOT (DPO), sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah itu Terdakwa bersama Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Nomor Lab : 1684/NNF/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri SETIJANI DWIASTUTI, SKM.,M.Kes. (Pemeriksa : Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si.,Apt.,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1932 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHIRIA CATURINI, S.T. dan DWI HERNANTO, S.T.) yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0671 gram milik Saudara INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0476 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU JUNAIDI alias BOCOR bin MADUN bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU JUNAIDI alias BOCOR bin MADUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram, berat netto 0,0671 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 0,0476 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih type 9300 berikut Sim Card;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1932 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1781/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 3 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa WAHYU JUNAIDI alias BOCOR bin MADUN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 gram, berat netto 0,0671 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 0,0476 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih type 9300 berikut Sim Cardnya;

Dipergunakan untuk perkara TERDAKWA INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 1781/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1932 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya untuk generasi muda selain itu putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkotika yang menjadi program prioritas pemerintah;
2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah menerapkan hukuman karena berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB-1Q84/NNF/2013 tanggal 25 Juli 2013 dan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah sehingga

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1932 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya;

4. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SUPOMO, saksi BAYU PUSPITO, saksi INDRA SATYA alias BEGENG bin DEDI HANURA;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus Terdakwa dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire;
6. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan memutus Terdakwa dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire karena tidak akan membuat jera pelakunya/Terdakwa oleh karena salah satu tujuan dari Pidanaan adalah membuat pelakunya jera untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya;
9. Bahwa perkara tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa, dan dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat diberikan hukuman yang maksimal agar menimbulkan efek jera;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1932 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum (pembuktian) dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak ternyata Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba Golongan I;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba sebagaimana dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebab ternyata tidak ada hubungan kausalitas perbuatan Terdakwa dengan terjadinya tindak pidana tersebut;

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, bertempat di Jalan Prepedan Kalideres Jakarta Barat, saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, namun petugas tidak menemukan narkoba jenis apapun juga. Sedangkan pada rekan Terdakwa bernama Indra Satya ditemukan 1 kantong plastik kecil berisi narkoba jenis shabu yang disimpan pada keliman celana bagian depan sebelah kanan;

Bahwa pada awalnya Terdakwa nongkrong/duduk-duduk bersama teman-temannya di pinggir Jalan Prepedan Kalideres Jakarta Barat, kemudian datang saksi Indra Satya ikut duduk-duduk sebentar kemudian mengajak Terdakwa pergi menemani Indra Satya lalu Indra Satya dan Terdakwa mengendarai sepeda motor menjauh dari tempat semula \pm 100 meter;

Bahwa setelah duduk berdua, Terdakwa bertanya pada Indra "mau nunggu siapa di sini" dan dijawab "nunggu pasien", kemudian Terdakwa bertanya lagi "pasien apa?" dijawab Indra "pasien putih", sambil menjelaskan bahwa yang dimaksud pasien putih adalah pembeli narkoba shabu-shabu. Kemudian Terdakwa bertanya lagi "memangnya siapa yang membeli" dan dijawab oleh Indra "Gogat", Terdakwa tanya lagi "orangnya seperti apa ?" dijawab Indra "sudah tua dan sudah ubanan", Terdakwa tanya lagi "apakah kamu sudah kenal?", dijawab Indra "belum";

Ketika menunggu dan sambil cerita tersebut Indra menelpon, bertanya "sudah sampai mana? Saya sudah sampai di tempat yang di janjikan";

Bahwa setelah itu Terdakwa mengetahui bahwa Indra akan bertransaksi narkoba. Terdakwa merasa takut dan akan lari tetapi tiba-tiba datang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa dan Indra;

Bahwa Terdakwa di tempat kejadian tidak ada kaitannya dengan peredaran gelap atau jual beli narkoba antara saksi Indra Satya dengan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1932 K/PID.SUS/2014



Saudara Gogot. Terdakwa di tempat kejadian berada pada tempat yang tidak tepat. Terdakwa di tempat kejadian tidak tahu menahu adanya rencana transaksi, Terdakwa hanya diminta atau diajak oleh saksi Indra Satya untuk menemani tanpa memberitahukan maksud atau tujuan saksi Indra untuk melakukan transaksi narkoba dengan Gogot. Terdakwa baru mengetahui pada waktu tiba di tempat kejadian, setelah Terdakwa mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saudara Indra Satya berkaitan dengan istilah "pasien putih". Setelah mendengar jawaban tersebut, pihak petugas tiba-tiba datang menangkap Terdakwa dan Indra Satya. Terdakwa berada di tempat kejadian kurang lebih 8 menit saja. Terdakwa tidak mempunyai cukup waktu untuk melaporkan saksi Indra Satya kepada pihak yang berwajib;

Bahwa Terdakwa menemani saksi Indra Satya hanya dengan dasar rasa persaudaraan dan pertemanan saja, dilandasi suatu keikhlasan, tanpa ada janji atau upah dalam bentuk apapun. Terdakwa maupun saksi Indra Satya dalam perjalanan menuju ke tempat kejadian, tidak pernah berbicara maupun berdiskusi mengenai narkoba atau transaksi narkoba. Terdakwa dan Indra Satya sudah lama tidak bertemu dan baru bertemu kembali di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, tidak ada pidana tanpa ada kesalahan, seperti dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak mempunyai kesalahan sehingga terhadap dirinya tidak dapat dinyatakan bersalah;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 5 Oktober 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
Ttd. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
Ttd. Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1932 K/PID.SUS/2014